

SKRIPSI

**WEWENANG *JUDICIAL REVIEW*
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
DITINJAU DARI ASAS IMPARSIALITAS**



Diajukan oleh

ALYA AMANI

NIM. 2010211120010

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM,

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Desember, 2023

WEWENANG *JUDICIAL*
***REVIEW* PERATURAN MAHKAMAH**
AGUNG DITINJAU DARI ASAS IMPARSIALITAS

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

Alya Amani

NIM. 2010211120010

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Desember, 2023

LEMBAR PERSETUJUAN

WEWENANG *JUDICIAL*

***REVIEW* PERATURAN MAHKAMAH**

AGUNG DITINJAU DARI ASAS IMPARSIALITAS

Diajukan oleh

ALYA AMANI

NIM.2010211120010


Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Diketahui
Banjarmasin, 22 Desember 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN
WEWENANG *JUDICIAL*
***REVIEW* PERATURAN MAHKAMAH**
AGUNG DITINJAU DARI ASAS IMPARSIALITAS

Diajukan oleh

Alya Amani

NIM.2010211120010

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 606 / UN 8.1.11 / SP / 2023

Tanggal : **27 DEC 2023**

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Sekretaris/Anggota : Lies Ariany, S.H., M.H.
Anggota : Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan
Dekan Fakultas Hukum Universitas
Lambung Mangkurat
Nomor 3197UN8.1.11/SP/2023
Tanggal 4 Desember 2023

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alya Amani
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211120010
Tempat/Tanggal Lahir : Palangka Raya, 14 Februari 2002
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

WEWENANG *JUDICIAL REVIEW* PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI ASAS IMPARSIALITAS

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran oranglain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 4 Desember 2023

Yang membuat pernyataan,



Alya Amani
NIM.2010211120010

MOTO

Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi, yang ada hanyalah usaha yang terlalu kecil

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan yang menguasai semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya lah karya skripsi sederhana ini akhirnya dapat dipersembahkan kepada orang-orang terdekat saya yang saya cintai dan sayangi:

Papah dan Mamah,

Skripsi ini dipersilakan untuk papah dan mamah, **Suharyatno** dan **Nikmah**, yang telah merawat dan mendidik Alya sejak kecil. Terima kasih banyak atas *support* secara moral dan materi yang diberikan, serta atas segala motivasi, inspirasi, dan pembiasaan bermakna yang akhirnya menempa Alya. Semoga dengan ridho dari papah dan mamah, Allah juga meridhoi perjalanan Alya setelah ini.

Adikku,

Ahmad Azzam Alif, terima kasih banyak telah menjadi salah satu motivasi besar kakak untuk berkembang dan menyelesaikan skripsi. Skripsi ini adalah langkah awal untuk mewujudkan apa yang Azzam harapkan tentang kesuksesan hidup kita saat dewasa nanti. Terima kasih banyak juga karena telah berprasangka baik atas semua proses kakak selama ini, bahkan ketika kakak mempertanyakan kapabilitas kakak sendiri.

Sahabat-sahabatku,

Untuk seluruh sahabatku di *circle* **IPK 4, Santuy Sekte Sukses, dan HTN Jaya Jaya Jaya**, terima kasih banyak karena telah memberikan *support* hingga skripsi ini dibuat. Teman-teman kost, dan khususnya **Nafissa** yang selalu menjadi teman dalam bersenang-senang sekaligus berkembang di banyak kegiatan sedari awal.

Dosen Pembimbing Skripsi,

Terima kasih banyak kepada **Ibu Dr. H. Erlina, S.H., M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini tepat sesuai waktu yang ditargetkan. Terima kasih atas waktu, pikiran, serta perhatian yang Ibu curahkan secara totalitas untuk membimbing dan mengarahkan saya selama ini sehingga proses pengerjaan skripsi saya Alhamdulillahnya berjalan dengan lancar.

RINGKASAN

Alya Amani. Desember 2023. **WEWENANG *JUDICIAL REVIEW* PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI ASAS IMPARSIALITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 136 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

Peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan juga kebutuhan masyarakat kerap kali menuai polemik di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Problematika dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) membuktikan bahwa Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang bersifat regeling ini juga tidak lepas dari problematika. Oleh karenanya, diperlukan mekanisme kontrol yang tepat terhadapnya. Dalam rangka mengakomodir kebutuhan masyarakat dan menjaga supremasi hukum dalam negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan sistem *checks and balances* yang baik agar tidak terjadi *abuse of power* oleh penguasa. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya relasi saling mengimbangi serta mengontrol satu sama lain antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Lembaga yudikatif melalui wewenang *judicial review* berperan menyeimbangkan power dari lembaga legislatif dan eksekutif. Menurut dan 24C dan Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *judicial review* ini diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) untuk undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan oleh Mahkamah Agung (MA) untuk peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Aturan ini menempatkan Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berposisi sebagai pembuat sekaligus penguji Peraturan Mahkamah Agung (Perma). Padahal, dalam kekuasaan kehakiman, dikenal asas yang bernama *nemo iudex in causa sua*, yaitu hakim tidak boleh menjadi hakim dalam perkaranya sendiri. Asas ini berkorelasi dengan dukungan terhadap asas imparcialitas agar segala putusan yang diberikan oleh hakim bersifat netral dan lepas dari kepentingan apapun. Berdasarkan hal itu, maka perlu diteliti lebih lanjut apakah kewenangan *judicial review* terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang sekarang sejalan dengan asas imparcialitas. Kemudian, bagaimana *judicial review* terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang ideal agar sejalan dengan asas imparcialitas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban terkait kesesuaian antara kewenangan *judicial review* Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dengan asas imparcialitas dan untuk mengetahui bagaimana kewenangan *judicial review* Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang ideal agar sejalan dengan asas imparcialitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian preskriptif, dimana penulis berupaya menganalisis permasalahan yang ada untuk memberikan argumentasi yuridis serta saran mengenai apa yang

seharusnya dilakukan. Tipe penelitian ini adalah yuridis Normatif (*Legal Research*) dan pendekatan penelitian berupa pendekatan perundang-undangan (*Statue approach*) dan pendekatan konsep (*Conceptual approach*) dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Meskipun wewenang *judicial review* oleh Mahkamah Agung terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) terlegitimasi oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kewenangan *judicial review* Peraturan Mahkamah Agung ini tidak sejalan dengan asas imparsialitas karena bertentangan dengan esensi asas imparsialitas sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa wewenang *judicial review* Peraturan Mahkamah Agung ini tidak sesuai dengan asas imparsialitas.
2. Pemberian kewenangan *judicial review* yang sejalan dengan asas imparsialitas adalah dengan tidak menyerahkan kewenangan *judicial review* tentang Peraturan Mahkamah Agung (Perma) kepada lembaga pembentuk Peraturan Mahkamah Agung itu sendiri, yaitu Mahkamah Agung. Hal ini untuk mencegah *conflict of interest* serta keberpihakan dalam prosesnya. Berdasarkan pertimbangan mendalam dari referensi komparasi dengan negara Jerman, Austria, dan Belanda yang memiliki berbagai model dalam hal implementasi kekuasaan kehakiman, didapati kesimpulan akhir bahwa pelimpahan wewenang *Judicial review* terhadap Peraturan Mahkamah Agung ini hendaknya diberikan kepada Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang setara dengan Mahkamah Agung, kapabel dalam melaksanakan *judicial review*, serta telah memiliki aturan rinci yang mengontrolnya dengan baik agar tidak terjadi *abuse of power*. Akan tetapi, hal ini harus melalui serangkaian tahapan amandemen konstitusi, terutama amandemen pada Pasal 24A ayat (1) dan Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, perlu adanya revisi undang-undang yang berkaitan dengan wewenang *judicial review* Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) agar terdapat landasan hukum yang sah dan mengikat terhadap hal tersebut.

Alya Amani. Desember 2023. **WEWENANG JUDICIAL REVIEW PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DITINJAU DARI ASAS IMPARSIALITAS**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 136 halaman. Pembimbing Utama: Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.

ABSTRAK

Judicial review terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) sudah seharusnya sejalan dengan asas imparcialitas sebagaimana kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, dan Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012. Namun, dalam praktiknya, *judicial review* terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung justru mengandung *conflict of interest*. Oleh karenanya, penelitian hukum ini mengkaji apakah *judicial review* terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini sudah sesuai dengan asas imparcialitas dan bagaimana konsep ideal yang sejalan dengan asas imparcialitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan undang-undang dan juga konseptual melalui analisis yang sistematis. Pelaksanaan *judicial review* terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tidak sejalan dengan asas imparcialitas karena bertentangan dengan sejumlah peraturan perundang-undangan, nilai-nilai keadilan filosofis, dan prinsip *checks and balances*. Idealnya, *judicial review* terhadap Peraturan Mahkamah Agung (Perma) ini dilimpahkan kepada lembaga lain yang juga memiliki kapabilitas untuk itu namun berbeda ruang dengan Mahkamah Agung, yang dalam konteks ini ialah Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci (*keyword*): *judicial review*, Perma, asas imparcialitas

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat segala rahmat dan kebaikannya lah penulis diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Tak lupa pula semoga sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman kelak.

Penyusunan skripsi ini tidak akan mampu diselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, saran, serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara individu maupun kelompok. Dalam kesempatan ini, izinkan lah penulis untuk menyampaikan ungkapan terima kasih serta penghargaan kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada masing-masing pihak.

Pada kesempatan ini, penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu pihak yang telah membantu mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penulisan skripsi ini. Beberapa nama diantaranya yaitu:

1. Yang terhormat Bapak **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.** sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah memberikan dukungan untuk belajar dan menyelesaikan studi dengan baik di konsentrasi penulis;
2. Yang terhormat Bapak **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah memberikan layanan dan administratif yang baik selama masa studi;
3. Yang terhormat Ibu **Dr. Hj. Erlina, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing penulis yang sejak penulis masih berstatus sebagai

mahasiswa baru hingga masa-masa penulisan skripsi selalu mendapatkan arahan, masukan, serta bimbingan yang totalitas dan sepenuh hati dari beliau;

4. Yang terhormat seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah mencurahkan seluruh pengetahuan dan pengalamannya kepada mahasiswa sehingga penulis mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi;
5. Orang tua penulis yang tersayang, Bapak **Suharyatno** dan Ibu **Nikmah** yang atas do'a, kasih sayang, serta bantuan materil dan imateril dari mereka lah penulis bisa berada di titik ini;
6. Adik penulis, **Ahmad Azzam Alif** yang telah menghibur dan memotivasi penulis untuk ada di titik ini dan terus mengejar cita-cita kedepannya;
7. Sahabat yang hampir 24 jam bersama penulis, **Rachmi Nafissa Ramadhan**, yang atas segala bantuannya lah penulis bisa memiliki dorongan untuk terus bertumbuh hingga kini berada di titik ini;
8. Sahabat-sahabat penulis di *circle* IPK 4, **Anfasa, Aulia, Chaca, Faizah**, dan **Aina**, yang telah menemani dan banyak membantu perjalanan penulis selama masa perkuliahan berlangsung hingga detik-detik penulisan skripsi;
9. Sahabat-sahabat penulis di *circle* Santuy Sekte Sukses, **Siti, Vias, Diva, Selfana, Ema**, dan **Joti** yang telah menjadi salah satu *support system* terbesar selama masa-masa adaptasi penulis di masa perkuliahan;
10. Sahabat-sahabat penulis di *circle* HTN Jaya Jaya Jaya, **Aulia, Qathrun**, dan **Azizah**, yang telah kebersamai penulis di semester akhir masa perkuliahan;
11. Kepada semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu dalam kesempatan ini, yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama masa perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	v
MOTO.....	vi
RINGKASAN	vii
ABSTRAK.....	ix
UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Keaslian Penelitian	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
TINJAUAN PUSTAKA	19
A. Kekuasaan Kehakiman dan Asas Imparsialitas.....	19
B. <i>Review</i>	24
C. Profil Jerman, Austria, dan Belanda.....	29
BAB III	33
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	33
A. Kesesuaian Kewenangan <i>Judicial Review</i> Peraturan Mahkamah Agung pada <i>Ius Constitutum</i> dengan Asas Imparsialitas.....	33

1.	Kedudukan Hukum Peraturan Mahkamah Agung dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	33
2.	Analisis Kesesuaian Pemberian Kewenangan <i>Judicial Review</i> Peraturan Mahkamah Agung kepada Mahkamah Agung dengan Prinsip Imparsialitas	38
B.	Kewenangan <i>Judicial Review</i> Peraturan Mahkamah Agung yang Ideal agar Sejalan dengan Asas Imparsialitas	50
1.	Peranan Peraturan Mahkamah Agung dan Perbandingan dengan Beberapa Negara Lain sebagai Jalan Menuju <i>Ius Constituendum</i>	50
2.	Kewenangan <i>Judicial review</i> yang Ideal agar Sejalan dengan Asas Imparsialitas	97
BAB IV	110
PENUTUP	110
A.	Simpulan.....	110
B.	Saran.....	111
DAFTAR RUJUKAN	113
RIWAYAT HIDUP	118



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Konstitusi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Sekretariat Jendral MPR RI, Jakarta, 2011.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen.

Basic Law for the Federal Republic of Germany (Konstitusi Jerman)

The Austrian Federal Constitutional Law / Bundes-Verfassung (B-VG 1920) (Konstitusi Austria)

The Constitution of the Kingdom of the Netherlands (Konstitusi Belanda)

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International *Covenant On Economic, Social And Cultural Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

Courts Constitution Act (Gerichtsverfassungsgesetz – GVG) (Undang-Undang Konstitusi Pengadilan Jerman)

German Judiciary Act (Deutsches Richtergesetz – DRiG) (Undang-Undang Peradilan Jerman)

German Code of Criminal Procedure (Strafprozeßordnung – StPO) (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Jerman)

Federal Disciplinary Act 2001 (Undang-Undang Disiplin Federal Jerman)

Code of Conduct for the Justices of the Federal Constitutional Court (Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi Federal Jerman)

Mediation Act (MediationsG) (Undang-Undang Mediasi Jerman)

Austrian Mediation Act (Undang-Undang Mediasi Austria)

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor: 02/PB/MA/IX/2012 dan 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*)

Surat Keputusan

Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI Dan Ketua Komisi Yudisial RI 047/KMA/SKB/IV/2009 dan 02/SKB/P.KY/IV/2009 Tentang Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim.

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Prinsip-Prinsip Standar Kode Etik Hakim di Beberapa Negara

The Bangalore Principles Of Judicial Conduct (Prinsip Bangalore)

Yurisprudensi

Mediation Rechtspraak (Yurisprudensi Mediasi Belanda)



DAFTAR TABEL

Tabel 1: <i>List</i> Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2018-2023.....	55
Tabel 2: Perbandingan Peranan Kekuasaan Kehakiman antara Indonesia, Jerman, Austria, dan Belanda	95

